

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Tidak hanya negara maju saja, namun negara berkembang juga telah memacu perkembangan teknologi informasi pada masyarakatnya masing-masing, sehingga teknologi informasi mendapatkan kedudukan yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa.¹ Peranan teknologi informasi dan komunikasi di era globalisasi telah menempatkan pada posisi yang amat strategis karena menghadirkan suatu dunia tanpa batas, jarak, ruang, dan waktu yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan efisiensi.²

Kita sama-sama mengetahui bahwa untuk melancarkan komunikasi diperlukan media, baik melalui media elektronik maupun media massa *online*. Internet sebagai media massa *online* merupakan kumpulan jutaan komputer di seluruh dunia yang saling terkoneksi satu dengan yang lain melalui media. Media sambungan ini bisa menggunakan kabel/serat optik, satelit, atau melalui sambungan telepon. Internet sebagai sumber daya informasi itu mampu

¹ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 1.

² Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 39.

menyampaikan jutaan bahkan trilyunan informasi dalam segala bidang, maka internet dapat dikatakan sebagai perpustakaan multimedia.³

Seperti yang telah tampak dalam perkembangan teknologi informasi sekarang adalah banyak bermunculan bermacam- macam jenis Jejaring sosial seperti *facebook, twitter, path, instagram, whatsapp, you tube, skype, we talk* dan media sosial lain-lain yang belakangan ini sering diusik dan disalahgunakan oleh para pemilik akunnya. Sama halnya dalam kurun lima tahun terakhir sepertinya telah terjadi pergeseran penggunaan media sosial sebagai contoh kasus yang berkaitan yang lainnya adalah menjelang PILKADA serentak pada akhir tahun 2016 dan awal tahun 2017.

Media menjadi ajang politik yang digunakan untuk saling menyerang satu sama lain kandidat. Akibatnya banyak tersebar berita hoax dan mewarnai beberapa postingan di media sosial, sehingga tidak dapat dipungkiri juga akan dapat menimbulkan tindakan *bullying*, memfitnah, ataupun memprovokasi yang dapat merusak citra seseorang. Beberapa pemilik akun di jejaring sosial ini menunjukkan beberapa tindakan yang tidak patut dilakukan oleh pemilik akun dalam media sosial yang dalam prakteknya telah melakukan kegiatan posting *video*, foto, ataupun simbol yang terkait dengan suatu peristiwa yang tidak patut untuk dipublikasikan melalui jejaring sosialnya. Tentu saja hal ini meresahkan serta mengganggu bagi masyarakat yang menggunakan media sosial dapat menimbulkan kerusuhan. Hal ini tentu saja melanggar hukum positif yang berlaku di Indonesia.

³ Lasa Hs, dalam *Modul Penulisan Artikel di Media Massa* ; tidak diterbitkan

Media massa sesungguhnya adalah media informasi yang bersikap netral di tengah masyarakat. Media massa menyampaikan informasi dengan didukung fakta yang kuat, sehingga diharapkan tidak ada keberpihakan di dalamnya. Namun demikian, media massa tidak selalu bisa obyektif dalam menjalankan fungsinya. Terkadang media massa terlalu berorientasi bisnis, sehingga perhitungan yang dipakai adalah keuntungan materi semata. Ketika mempublikasikan berita dan foto misalnya, nilai-nilai etika kurang diperhatikan, yang penting secara materi media tersebut bisa memperoleh keuntungan.⁴

Akan tetapi dengan adanya alasan kebebasan mengemukakan pendapat di muka umum seperti yang tertuang dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dan dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, sehingga dapat dijadikan alasan bagi para pemilik akun untuk memposting apapun sesuai kehendak mereka. Hasilnya, perang ejekan dan hinaan di jejaring sosial menjadi semakin besar. Akun yang memprovokasi justru akan semakin puas dengan komentar-komentar panas yang mengomentari status akunnya.

Salah satu contoh penanganan terhadap penistaan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 156 dan 156a mengenai masalah penistaan agama. Dalam artian bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan yang menimbulkan

⁴ Hamdan Daulay, Kode Etikjurnalistik Dan Kebebasan Pers Di Indonesia... *Jurnal Penelitian Agama*, vol xvii agustus 2008

permusuhan dan kebencian dan penodaan terhadap suatu agama tertentu dapat dipidana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, unsur dengan sengaja dan tanpa hak selalu muncul dalam perumusan tindak pidana *cyber*. “tanpa hak” maksudnya tidak memiliki alas hukum yang sah untuk melakukan perbuatan yang dimaksud. Alas hak dapat lahir dari peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau alas hukum yang lain. “tanpa hak” juga mengandung makna menyalahgunakan atau melampaui wewenang yang diberikan.⁵

Ketentuan dari delik penghinaan melalui media sosial maupun transaksi elektronik juga dilarang dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi sebagai berikut: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”⁶

Tindakan semacam ini telah dilakukan oleh kaum budha Myanmar terhadap Kaum muslim di wilayah Rakhine, yang menurut berita yang beredar di beberapa media sosial kaum muslim disana telah dibantai, dibunuh hidup-hidup, di bakar hidup-hidup, dan diperlakukan tidak manusiawi oleh sebagian kaum budha myanmar.

⁵ Klinik Hukum ,*pasal untuk menjerat penyebar kebencian SARA di jejaring sosial* dalam <https://hukumonline.com> diakses 15 nopember 2017

⁶ Penjelasan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Hampir 400 orang tewas dalam pertempuran yang telah mengguncang barat laut Myanmar selama seminggu terakhir. Jumlah itu adalah data resmi terbaru. Peristiwa ini mungkin merupakan tindak kekerasan paling mematikan yang menelan korban minoritas Muslim Rohingya di negara tersebut dalam beberapa dasawarsa. Sekitar 38.000 etnis Rohingya telah menyeberang ke Bangladesh dari Myanmar, sumber Perserikatan Bangsa-Bangsa mengatakan. Ini terjadi seminggu setelah gerilyawan Rohingya menyerang pos polisi dan sebuah pangkalan militer di negara bagian Rakhine, memicu bentrokan dan serangan balasan militer.

Yang menjadi sorotan publik dari peristiwa tersebut adalah banyak media sosial yang secara sengaja atau tidak sengaja memposting gambar foto atau video peristiwa pembantaian tersebut dalam akun jejaring sosialnya dari mulai facebook, instagram, whatsApp dan jejaring sosial lainnya dengan tidak diketahui apa maksud dari tindakan tersebut. Akan tetapi secara tidak langsung tindakan tersebut akan mendapatkan perhatian khusus oleh khalayak umum sebagai pengguna akun media sosial tersebut, terutama umat muslim di berbagai belahan dunia manapun, sehingga dapat menimbulkan kebencian sebagian kaum muslim dunia atas perlakuan kaum budha setempat terhadap kaum muslim rohingya.

Dalam hal ini banyak yang berpendapat bahwa sebagian berita tersebut adalah bohong dan hasil rekayasa orang yang tidak berkepentingan saja, yang mereka hanya melebih-lebihkan berita yang beredar dengan bahasa mereka dan memanfaatkan kesempatan peristiwa tersebut sebagai bentuk melakukan

tindakan provokasi untuk tindakan adu domba (namimah) antar kaum beragama yakni kaum muslim dan kaum budha di myanmar. Akan tetapi juga tidak sedikit yang membenarkan berita tersebut walaupun sebenarnya mereka juga tidak mengetahui kebenaran berita yang beredar tersebut.

Akan tetapi banyak media masa yang memberitakan peristiwa tersebut tidak sepenuhnya atau tidak banyak memberikan informasi yang lebih lanjut seakan akan menjadikan suatu pertanyaan terhadap suatu hal yang disembunyikan oleh pihak tertentu sehingga dapat memunculkan persepsi yang baru mengenai informasi tersebut. Salah satunya adalah dengan cara mengubah gaya bahasanya menjadi lebih halus atas isu yang berbau unsur SARA tersebut akan terlihat betapa ,menonjolnya peran ataupun alternatif yang berhaluan islam tersebut yang telah tersebar di beberapa media sosial yang bersifat publik

Selaku peneliti skripsi kali ini akan mengambil sebagian gambar postingan berupa foto ataupun video di akun facebook yang memposting tindakan genosida terhadap kaum beragama di Rohingnya khususnya penulis mengambilnya tepat pada gambar tersebut diposting yaitu pada rentang dari beberapa sampel postingan dari bulan agustus sampai dengan september 2017 di akun resmi pengguna *facebook* sebagai bahan penelitian skripsi

Dalam konteks ini terdapat representasi tindakan mempengaruhi pemikiran individu di dalam unggahan media sosial, unggahan tersebut berupa gambar, *video*, kata-kata, narasi, maupun *meme* yang tampilannya mengarahkan opini pembaca untuk berpandangan negatif terhadap kelompok

masyarakat lain dan menimbulkan fitnah antar umat beragama yang bersangkutan dengan adanya berita yang di berikan, serta ujaran kebencian terhadap salah satu pihak. Kemudian yang akan ditinjau dari beberapa aspek yang berkaitan dengan hukum islam dan undang-undang yang berlaku dengan judul “Tindakan publikasi atas isu kejahatan genosida terhadap kaum beragama di media sosial (*Facebook*) ditinjau dari Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis akan mengangkat beberapa pokok-pokok permasalahan antara lain sebagai berikut

1. Bagaimanakah bentuk tindakan publikasi atas isu kejahatan genosida terhadap kaum beragama di media sosial (*Facebook*) ?
2. Bagaimanakah publikasi atas isu kejahatan genosida terhadap kaum beragama di media sosial (*facebook*) jika ditinjau dari Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
3. Bagaimanakah tindakan publikasi atas isu kejahatan genosida terhadap kaum beragama di media sosial (*facebook*) jika ditinjau dari Hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bentuk bentuk tindakan publikasi atas isu kejahatan genosida terhadap kaum beragama di media sosial (*Facebook*).
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis publikasi atas isu kejahatan genosida terhadap kaum beragama di media sosial (*facebook*) jika ditinjau dari Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tindakan publikasi atas isu kejahatan genosida terhadap kaum beragama di media sosial (*facebook*) jika ditinjau dari Hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memberikan data deskriptif tentang tindakan publikasi atas isu kejahatan genosida terhadap kaum beragama di media sosial (*facebook*) jika ditinjau dari Hukum Islam. Secara khusus kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Dengan penelitian ini maka dapat diharapkan dari hasil yang dapat dicapai bisa digunakan sebagai khasanah ilmu atau wawasan ilmiah yang dapat digunakan sebagai sumber rujukan bagi penelitian selanjutnya, dari perguruan tinggi IAIN Tulungagung dan perguruan tinggi lainnya, terutama mengenai semua bentuk tindakan publikasi

atas isu kejahatan genosida terhadap kaum beragama di media sosial (*facebook*) jika ditinjau dari Hukum Islam..

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penulisan ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan wawasan, informasi dan pengetahuan serta pemahaman secara langsung ataupun tidak langsung terhadap pihak- pihak yang bersinggungan dengan kegiatan seperti ini. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengingatkan akan perilaku tercela yang dilakukan di media sosial, serta dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai acuan dalam bertindak atau melaksanakan suatu kegiatan yang berhubungan dengan segala bentuk bentuk tindakan publikasi atas isu kejahatan genosida terhadap kaum beragama di media sosial (*facebook*) jika ditinjau dari Hukum Islam.

E. Penegasan/ Definisi Istilah

Untuk dapat mempermudah dalam memahami isi skripsi dalam penelitian ini, maka selanjutnya terlebih dahulu dalam penelitian ini akan dikemukakan beberapa kata kunci penting yang ada didalamnya yaitu sebagai berikut;

1. Penegasan Konseptual

a. Publikasi

Publikasi merupakan suatu kegiatan dimana seseorang atau kelompok mengumumkan hasil dari penelitian, diskusi atau suatu

hal yang perlu untuk diketahui oleh publik. Tingkat perlu tidaknya sebuah publikasi dilakukan tergantung dari masalah dan pemecahan yang dihasilkan dari apa yang akan dipublikasikan.⁷ dalam konteks penelitian kali ini peneliti akan mengambil sebagian postingan dari media sosial.

b. Pengertian Isu Genosida

Suatu pemberitaan dari kejahatan yang merupakan tindakan kejahatan dalam pembunuhan massal terhadap suatu kaum, kelompok ataupun ras lain dengan melakukan penyiksaan atau penyerangan terhadap tubuh dan kehidupan dari kelompok atau kaum tersebut, yang dalam lingkup besar mempunyai tujuan untuk mengurangi ras manusia secara keseluruhan.⁸ Dalam penelitian kali ini yang akan dibahas mengenai Peristiwa isu genosida di Rohingnya.

c. Kaum Beragama

Adalah sekelompok orang atau etnis yang mempercayai Agama sebagai seperangkat aturan dan peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan dunia gaib, khususnya dengan Tuhannya, mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, dan mengatur hubungan manusia dengan lingkungannya.⁹ Dalam

⁷Kaziima, *Publikasi elektronik* dalam <http://kaazima.blogspot.co.id> diakses tanggal 2 desember 2017

⁸ Anis Widyawati, *Hukum Pidana Internasional*,(Jakarta :Sinar Grafika) ,2014 hal 58

⁹<https://id.wikipedia.org/wiki/Agama> diakses 1 desember 2017

hal ini yang kaum beragama yang terkait yaitu umat Muslim dan Budha.

d. Media Sosial

Media sosial/social media adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Pendapat lain mengatakan bahwa media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif.¹⁰ Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan media sosial *facebook* dalam mencari sumber datanya.

e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Secara Konseptual Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 berisi mengenai undang-undang informasi dan Transaksi Elektronik, yang didalamnya berisi ketentuan-ketentuan yang mengatur bagaimana seseorang menggunakan perangkatnya untuk bertransaksi elektronik melalui media elektronik. Sehingga timbul sikap berhati-hati dalam menggunakan sebagian atau keseluruhan

¹⁰Wisnu Raharjo, *Pengertian Sosial Media, sosial network peran serta fungsinya* dalam <https://www.facebook.com/> diakses tanggal 2 Desember 2017

akses-akses terhadap komputer, jaringan komputer dan media elektronik.¹¹ Terkait dengan tindakan ujaran kebencian maka yang akan dianalisa adalah pasal 28 ayat (2) jo pasal 45 ayat 2.

f. Hukum Islam

Menurut bahasa adalah menetapkan sesuatu atau meniadakan sesuatu dari padanya. Menurut istilah adalah perintah atau titah Allah Swt. Atau sabda nabi Muhammad Saw, mengenai pekerjaan seorang mukallaf, baik perintah tersebut mengandung tuntunan, suruhan maupun larangan, atau semata-mata menerangkan kebolehan, atau menjadikan sesuatu itu sebab, atau syarat atau penghalang sesuatu hukum.¹² Dalam ketentuan kali ini maka yang akan dikaji yaitu ayat al-quran, hadits, ijma, dan fatwa Mui yang mengatur dalam bermedia sosial.

2. Penegasan Operasional

Secara operasional yang dimaksud tindakan publikasi atas isu kejahatan genosida terhadap kaum beragama di media sosial (*facebook*) di tinjau Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni pasal 28 ayat 2 jo pasal 45 ayat 2 dan Hukum Islam Meliputi dari Al-Quran yakni QS.Al-Qalam, QS. Al-Hujurat, QS. An-Nur, QS. Al Humazah dan masih terdapat beberapa lagi dari ketentuan Al-Quran. Dan dari beberapa

¹¹ Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, (t.p 2008) hal 1

¹² Gamal Komandoko, *Ensiklopedia Istilah Islam*, Yogyakarta:Cakrawala ,2009, hal 169

hadist nabi dari H.R. Bukhari dan Muslim, HR. Muslim, HR.Bukhari. setelah itu dari pendapat para ulama yakni seperti Al Imam An-Nawawi, Imam al-Qurthuby, Imam al-Shan'ani serta Fatwa MUI no 24 tahun 2017 tentang pedoman bermuamalah di media sosial adalah suatu penelitian yang mengambil permasalahan tentang tindakan yang dilakukan oleh sebagian orang atau kelompok dimana seseorang atau kelompok tersebut mengumumkan hasil dari penelitian, yang dikaji yaitu untuk mengetahui beberapa bentuk tindakan publikasi atas isu kejahatan genosida terhadap kaum beragama di media sosial (*facebook*) dalam lingkup masyarakat, dan beberapa tinjauannya yakni Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam.

F. Penelitian Terdahulu

Adapun skripsi yang hampir memiliki keserupaan dengan penelitian yang penulis susun yaitu adanya sikap mengadu domba yaitu skripsi yang disusun oleh Ayu Nur Afianti dengan judul “Namimah (Adu Domba) Dalam Program Acara Talk Show Rumpi No Secret Di Trans Tv (Study Analisis Semiotika) Dalam skripsi penulis meneliti dan mengangkat talkshow sebagai bahan analisa yaitu program Rumpi No Secret di Trans Tv 8 dan 9 mei 2015 yang melatar belakanginya yaitu terdapat fenomena adu

domba (namimah) yang direpresentasikan melalui program televisi (media massa) itu yang nanti dapat mempengaruhi pola pikir serta membahayakan tali silaturahmi bagi yang bersangkutan.¹³ Akan tetapi yang menjadi pembeda dengan objek penelitian yang penulis lakukan adalah pada postingan Gambar atau video di media sosial Facebook yang nantinya akan ditinjau dari Hukum Islam serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berlaku.

Penelitian yang lainnya yang hampir menyerupai dari skripsi yang disusun oleh penulis yaitu dari Puspa Paradisa Puteri Hadhyanti, dengan Judul *Pencemaran Nama Baik Oleh Remaja Usia 15 – 19 Tahun Di Media Sosial* (Analisis Isi Pencemaran Nama Baik Dalam Status Facebook Remaja SMA Negeri 2 Yogyakarta Pada Tahun 2015), Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pencemaran nama baik di Facebook oleh remaja SMA Negeri 2 Yogyakarta pada tahun 2015 menggunakan analisis isi. Data lembaga riset We Are Social menunjukkan Facebook sebagai media sosial yang paling banyak digunakan oleh pengguna internet di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari empat kategori pencemaran nama baik, yakni pencemaran lisan, pencemaran tertulis, penghinaan, dan persangkaan palsu, hanya penghinaan yang muncul. Dari total 367 status, hanya 2 status yang

¹³ Ayu Nur Afianti, *Namimah (adu domba) dalam program talkshow Rumpi No Secret di Trans Tv 8 dan mei 2015 (study analisis Semiotika)* : skripsi tidak diterbitkan, 2017

mengandung penghinaan. Dalam status tersebut terdapat 6 kalimat yang mengandung penghinaan ringan dari total 1488 kalimat dalam 367 status Facebook.¹⁴ Yang menjadi kesamaan dari skripsi ini dengan skripsi penulis adalah penggunaan media sosial facebook yang disalah gunakan sebagai tindakan yang melanggar kode etik berkomunikasi dengan melakukan pencemaran nama baik seseorang dalam akun media sosial facebook, akan tetapi yang menjadi pembedanya adalah skripsi yang disusun oleh penulis akan dikaji lanjut dari hukum islam.

Penelitian yang hampir menyerupai adalah penelitian dari Nurul Rahma Selviana dengan judul “Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional Dalam Upaya Penyelesaian Kasus Kejahatan Perang” Dalam penelitian ini peneliti lebih memfokuskan Mahkamah Pidana Internasional bertujuan untuk mengakhiri impunitas bagi pelaku pelanggaran berat hak asasi manusia dan memberikan andil bagi pencegahan terjadinya kejahatan paling serius terhadap hak asasi manusia menurut hukum internasional, serta menjamin penghormatan abadi bagi diberlakukannya keadilan internasional, serta mendukung pencapaian tujuan dan prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Berdasarkan uraian tersebut yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah Apakah yang menjadi kewenangan yang dimiliki

¹⁴ Puspa Paradisa Puteri Hadhyanti, dengan Judul *Pencemaran Nama Baik Oleh Remaja Usia 15 – 19 Tahun Di Media Sosial (Analisis Isi Pencemaran Nama Baik Dalam Status Facebook Remaja SMA Negeri 2 Yogyakarta Pada Tahun 2015)*; Skripsi tidak diterbitkan .

Mahkamah Pidana Internasional dalam upaya penyelesaian kasus kejahatan perang, serta faktor kelemahan dan penghambat Mahkamah Pidana Internasional dalam upaya penyelesaian kasus kejahatan perang.¹⁵ yang menjadi pembedanya dari skripsi yang disusun oleh penulis adalah adanya tinjauan hukum islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dari tindakan genosida yang diposting melalui media sosial (facebook).

Skripsi selanjutnya adalah yang disusun oleh Fitri Nurmala Sari, ,2017, *Rekayasa Foto Dengan Unsur Pencemaran Nama Baik dalam media sosial dalam prespektif undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi eletronik dan hukum islam* :IAIN Tulungagung didalam skripsi tersebut menjabarkan terdapat unsur suatu pencemaran nama baik atas pihak tertentu atau pihak yang dituju dengan jalan melakukan tindakan rekayasa foto dengan berbagai perilaku seperti melakukan rekayasa wajah orang lain dengan tubuh yang telanjang dengan tubuh orang lain pula, hal ini mengandung unsur gambar pornografi.¹⁶ Dan kesamaannya dalam tinjauannya yaitu dari undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi eletronik dan hukum islam. Akan tetapi yang menjadi pembeda dari penelitian peneliti yaitu terdapat

¹⁵ Nurul Rahma Selviana dengan judul *Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional Dalam Upaya Penyelesaian Kasus Kejahatan Perang*

¹⁶ Fitri Nurmala Sari, ,2017, *Rekayasa Foto Dengan Unsur Pencemaran Nama Baik dalam media sosial dalam prespektif undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi eletronik dan hukum islam* :IAIN Tulungagung

unsur ujaran kebencian sedangkan ulasan diatas membahas tentang pencemaran nama baik.

Akan tetapi dalam penelitian saya selaku penulis dengan penulisan skripsi judul tindakan publikasi atas isu kejahatan genosida terhadap kaum beragama di media sosial (*facebook*) ditinjau dari undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan hukum islam, akan mengangkat beberapa permasalahan yang dapat dikatakan serius dari beberapa tindakan posting atau publikasi atas kejahatan genosida terhadap kaum beragama berupa foto atau video beserta statusnya yang nantinya akan mendatangkan prasangka serta akan berdampak pada kedua belah pihak, walaupun bukan salah satu dari mereka yang melakukannya (kaum agama yang tidak bersangkutan) sebagai bentuk tindakan adu domba antar umat beragama sehingga mendatangkan kebencian pada salah satu pihak. Dan tindakan seperti itu akan di kaji melalui sudut pandang Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam. Inilah yang menjadi pembeda dari skripsi saya kali ini dengan skripsi yang lainnya seperti penelitian yang terdahulu yang saya gunakan sebagai gagasan ide pembuatan skripsi.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil yang optimal, penulis menggunakan beberapa metode yang dianggap sesuai dengan tipe penelitian yang akan dibahas, mengingat tidak semua metode dapat digunakan dalam satu bahasan. Adapun penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

Metode penelitian adalah penelitian dapat diartikan bahwa sebagai suatu bahasan yang membahas secara teknik metode-metode yang digunakan dalam sebuah penelitian.¹⁷ Penelitian merupakan suatu proses, yaitu merupakan kegiatan dari yang meliputi kegiatan mengumpulkan, mengolah, menyajikan, dan menganalisis suatu data atau peristiwa.¹⁸

Penelitian juga berarti melakukan kegiatan dengan langkah-langkah yang sistematis dan terencana sejak persiapan atau perencanaan penyelenggaraan sampai dengan tersusunnya sebuah laporan penelitian.

Adapun metode penelitian yang di pakai sebagai dasar penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian kali ini peneliti menggunakan jenis penelitian library research (penelitian pustaka). Dimana penelitian yang akan di lakukan berdasarkan pada data-data kepustakaan yang berkaitan dengan pokok persoalan yang akan di bahas, Dalam penulisan skripsi ini penulis merasa perlu untuk memenuhi kriteria-

¹⁷. Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*.(Yogyakarta:Raka Barasir,1998),hal.6

¹⁸. Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*.(Jakarta:UIN Press Yogyakarta anggota IKAPI,2005),hal.37

kriteria sehingga skripsi ini menjadi penelitian yang baik. Serta tidak melenceng dari objek kajian serta tujuan yang dimaksud, maka penulis menggunakan metode pendekatan dan jenis penelitian kepustakaan (*Library Research*)¹⁹.

Dalam penelitian hukum ada dua jenis penelitian, yaitu penelitian normatif dan penelitian empiris/sosiologis atau penelitian lapangan. Penelitian normatif adalah penelitian hukum kepustakaan, dimana dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian di golongan sebagai data sekunder.

2. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dimana data di peroleh.²⁰ Dalam sebuah kajian sumber data yang dapat di pakai meliputi : catatan atau laporan resmi, barang cetakan, buku teks, buku referensi, majalah, Koran, bulletin, dokumen, dan lain-lain. dalam melakukan kajian ini, penulis menggunakan dua sumber data, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data pokok atau data utama yang merupakan sumber data penelitian.²¹ Adapun data primer

¹⁹ Zed mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta : IKAPI DKI Jaya, 2004) Hal.01

²⁰ Suharsini arikunto, *prosedur penelitian : suatu pendekatan praktik*, cet. 13(Jakarta : rieneka citra.2006).hal 129

²¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2012), hal.30.

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data yang diperoleh dengan menggunakan teknik dokumentasi. Data ini diperoleh melalui situs akun media sosial facebook. Data tersebut adalah postingan gambar atau video beserta Status dari pemilik akun fecebook :

- 1) @Kabar Berita Islami (diposting pada tanggal 29 Agustus 2017 berupa video beserta Status)
- 2) @Berita Terbaru Babiatnews.com (diposting pada tanggal 3 september 2017 berupa video beserta Status),
- 3) @Rizal Wibowo (diposting pada tanggal 4 september 2017 berupa gambar foto beserta Status)
- 4) Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 5) Maskun, *Kejahatan Cyber (cyber Crime): Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana (Prenada Media Group), 2013
- 6) Nurul Irfan, dkk, *Fiqih Jinayah*, (jakarta: 2013), amzah
- 7) Dan sumber kepustakaan yang lainnya.

Data ini diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel

sumber data dengan pertimbangan tertentu.²² Data-Data akun beserta postingannya tersebut peneliti pilih atas pertimbangan bahwa di dalam postingan beserta statusnya tersebut dapat memunculkan suatu tindakan propaganda/provokasi negatif antar umat, yang dilakukan oleh pemilik akun tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang materinya secara tidak langsung berhubungan dengan masalah yang diungkapkan. Data ini berfungsi sebagai pelengkap data primer.²³

Semua yang ada hubungannya dengan judul skripsi tidak secara langsung, pendapat para ahli dan pengguna Media sosial facebook dalam hal ini adalah; Uun Nanda Wicaksono, Bagus Setyawan dan Nanda Prastika sebagai pengguna media sosia Facebook, selanjutnya ibu Yanti Dyah Harsono ,S.Sos, M.Si sebagai ahli media sosial di dinas kominfo propinsi jawa imur, serta bapak KH.Abdullah Kafabih Mahrus sebagai ahli dalam Hukum islam (ketua MUI kota Kediri) data sekunder bahan hukum tertier berupa data-data yang didapat melalui majalah, brosur dan sebagainya yang berhubungan dengan rekayasa

²² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009) hal 218-219

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hal.29.

foto seseorang yang mengandung unsur pencemaran nama baik yang ditampilkan pada media internet buku-buku lainnya yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data di maksud di atas di gunakan tehnik sebagai berikut Dalam hal ini penelitian menggunakan tehnik studi dokumen atau bahan pustaka yaitu suatu alat pengumpulan data yang di lakukan melalui data tertulis yang bisa di temukan dalam bahan pustaka yang terdiri dari buku-buku atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembahasan ini.

4. Tehnik Analisis Data

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode yaitu Conten Analisis, Metode analisis isi, karena sebagian sumber data data dari penelitian ini berupa informasi dan berupa teks dokumen. Maka penulis dalam hal ini menganalisis menggunakan tehnik analisis dokumen yang sering di sebut concent analisis.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mengarahkan penulisan skripsi ini untuk lebih sistematis dan sesuai pokok permasalahan, sehingga memudahkan pembaca untuk mehami karya ilmiah ini, penulis membagi lima bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, Pendahuluan membahas mengenai Latar belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan penelitian, Penegasan Istilah, penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II ,Kajian Pustaka. Pada Bab ini diuraikan mengenai Teori mengenai Propaganda, Ujaran Kebencian atau *Hate Speech* dan Konsepsi Hukum Islam Tentang Namimah.

Bab III Bentuk tindakan publikasi atas isu kejahatan genosida terhadap kaum beragama di media sosial (*facebook*). Bab ini membahas tentang Beberapa postingan akun dalam Fenomena tindakan publikasi atas isu kejahatan genosida terhadap kaum beragama di media sosial (*Facebook*) dan Tinjauannya dalam teori propaganda.

Bab IV Analisis tindakan publikasi atas isu kejahatan genosida terhadap kaum beragama di media sosial (*facebook*) di tinjau undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik pada bab ini peneliti menganalisa dengan beberapa hal yakni perbuatan yang dilarang dan sanksi menurut undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik

BAB V, analisis tindakan publikasi atas isu kejahatan genosida terhadap kaum beragama di media sosial (*facebook*) ditinjau dari hukum Islam. Dalam bab ini peneliti menganalisa dengan beberapa hal yakni Larangan dalam bermuamalah melalui media sosial dan Sanksi Bagi pelaku Namimah dalam hukum Islam.

BAB VI Penutup, dalam bab kali ini akan dikemukakan kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan dan uraian yang dilakukan, serta saran-saran yang kiranya akan dapat dipertimbangkan, kemudian dilanjutkan dengan saran-saran yang sesuai dengan tujuan dari pembahasan.